



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 39 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### **Pasal 2**

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, diberikan tunjangan Pengawas Mutu Hasil Pertanian setiap bulan.

### **Pasal 3**

Besarnya tunjangan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

### **Pasal 4**

Tunjangan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai bulan April 2009.

### **Pasal 5**

Pemberian tunjangan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

**Pasal 7 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**Pasal 7**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,



Dr. M. Iman Santoso



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 39 TAHUN 2009  
TANGGAL : 28 Agustus 2009

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN**

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya	Rp 1.175.000,00
		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Rp 800.000,00
		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	Rp 500.000,00
2	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	Rp 500.000,00
		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan	Rp 425.000,00
		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana	Rp 350.000,00
		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula	Rp 300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Dr. M. Iman Santoso